



PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt. G/2015/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Ratna Dewi Haryanti binti Maryadi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan penjaga Warung, bertempat tinggal di Jalan Zamrud 24, RT.53. No. 24, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Budianto bin Suyono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Persatuan, Manggar Baru, RT.41, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA. Botg., tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Pasir pada tanggal 23 Maret 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/1/08 Januari 2002;

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, pada awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Balikpapan selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Berbas Tengah di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Gusti Randa bin Agus Budianto lahir di Balikpapan pada tanggal 26 Agustus 2002;
 - b. Riski Dwianto bin Agus Budianto lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Nopember 2005;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2003 sempat pisah selama 1 tahun kemudian kembali rujuk;
 - b. Pada tahun 2005 Tergugat sempat tidak memberi kabar dan nafkah selama 6 tahun 5 bulan tanpa alasan dan sebab yang jelas;
 - c. Sejak tahun 2012 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan kurang tanggung jawabnya sebagai suami dalam mencari nafkah;
 - c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 19 Juli 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat di jemput oleh orang tua Tergugat dengan alasan untuk mengobati Tergugat yang sedang sakit dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agus Budianto bin Suyono**) terhadap Penggugat (**Ratna Dewi Haryanti binti Maryadi**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0418/Pdt.G/2015/PA Botg., masing-masing tanggal 28 Desember 2015 untuk sidang tanggal 14 Januari 2016 dan 4 Februari 2016 untuk sidang tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat nomor 0418/Pdt.G/2015/PA Botg., tanggal 11 Januari 2016 yang seluruh dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg



Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/1/2002, tanggal 08 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasisir, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

Saksi I,

Lili Hari Hastuti binti Erhasol, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 02, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Berbas Pantai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, waktu anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit di rumah saksi kemudian Tergugat mau membawa pulang terus saksi melarang dan Tergugat marah-marah;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat keras kepala, sudah tiga tahun Tergugat tidak bekerja lagi sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan setiap ada pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat tepatnya di tahun 2007 Tergugat memukul Penggugat sampai ada bekas memar di sekitar matanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat di jemput orang tuanya;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II,

Ramalang bin Rasa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.02, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tahun) yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi selama 3 tahun yang lalu sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil- dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/1/2002, tanggal 08 Januari 2002 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 6 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg



Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan alasan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2003 yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tahun 2003 sempat pisah selama 1 tahun kemudian kembali rukuk, tahun 2005 Tergugat tidak memberi kabar dan nafkah selama 6 tahun 5 bulan, sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tahun 2012 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan kurang tanggung jawabnya sebagai suami dalam mencari nafkah dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada tanggal 19 Juli 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat di jemput oleh orang tua Tergugat dengan alasan untuk mengobati Tergugat yang sedang sakit dan setelah itu Tergugat tidak kembali lagi kerumah kediaman bersama, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan agama karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing- masing bernama Lili Hari Hastuti binti Erhasol (ibu kandung Penggugat) dan Ramalang bin Rasa (tetangga Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama telah mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala sudah tiga tahun yang lalu tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan bila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu itu anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit di rumah saksi kemudian Tergugat ingin membawa pulang terus saksi melarang dan Tergugat langsung marah-marah dan tepatnya di tahun 2007 saksi pernah

Hal 8 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg



melihat Penggugat kondisinya habis dipukili oleh Tergugat karena ada bekas memar di sekitar mata Penggugat, sehingga hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat di jemput orang tuanya serta saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi kedua telah mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja lagi selama 3 tahun yang lalu sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2001 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan Tergugat sudah tidak bekerja selama tiga tahun yang lalu sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menafkahi sepenuhnya kepada keluarganya serta Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, karena Tergugat di jemput oleh orang tuanya dengan alasan mengobati Tergugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan dilangsungkan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها للدال القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً براءة.

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg



Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg



PANITERA PENGGANTI

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal. Put.No.0418/Pdt.G/2015/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)